

# ANTISIPASI LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEBAGAI TEMPAT PEMBELAJARAN KEJAHATAN (STUDI PADA LAPAS KELAS IIA PEKANBARU)

Muhammad Ghozali<sup>1</sup>, Kasmanto Rinaldi<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Riau

kasmanto\_kriminologriau@soc.uir.ac.id\*



e-ISSN: 2964-0962

**SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum**

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 2 No. 1 February 2023

Page: 21-28

**Available at:**

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/367>

**DOI:**

<https://doi.org/10.55681/seikat.v2i1.367>

**Article History:**

Received: 20-01-2023

Revised: 03-02-2023

Accepted: 10-02-2023

**Abstract :** *Correctional Institutions are the estuary or final part of the criminal justice system that applies in Indonesia, every perpetrator of a crime and has been decided by the court, efforts to repair, foster him will be carried out in a system known as a prison. However, the efforts made by the state in order to improve the order of this society do not always run smoothly and there are disturbances, for example, there are repetitions of crimes or recidivism caused by interactions while in prison, giving rise to opportunities to learn about practices, modes and ways of commit other crimes. This study discusses how the anticipation is carried out by the Pekanbaru Class IIA Penitentiary so that prisons do not become places of learning about crime. This research is included in the descriptive descriptive type using observation, interviews, and documentation. The results of this study are anticipation carried out by prisons by maximizing efforts to foster personality and independence, accompanied by rehabilitation for correctional inmates so that this is considered quite effective in anticipating that Pekanbaru class IIA Penitentiary does not become a place of learning crimes.*

**Keywords :** *Anticipation, Crime, Learning*

**Abstrak :** Lembaga Pemasyarakatan adalah muara atau bagian akhir dari sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia, setiap pelaku kejahatan dan telah diputus oleh pengadilan maka akan dilakukan upaya perbaikan, pembinaan, terhadapnya didalam suatu sistem yang disebut sebagai lapas. Akan tetapi upaya yang dilakukan oleh negara dalam rangka memperbaiki tatanan masyarakat ini tidak selamanya berjalan dengan lancar dan terdapat gangguan, contohnya adanya pengulangan tindakan kejahatan atau residivis yang diakibatkan oleh adanya interaksi pada saat didalam lapas sehingga menimbulkan kesempatan untuk mempelajari tentang praktik, modus, dan cara melakukan kejahatan lainnya. Penelitian ini membahas tentang bagaimana antisipasi yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru agar lapas tidak menjadi tempat pembelajaran kejahatan, penelitian ini termasuk kedalam tipe kualitatif deskriptif dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini yaitu antisipasi yang dilakukan oleh pihak lapas dengan cara memaksimalkan pemberian upaya pembinaan kepribadian dan kemandirian, disertai dengan rehabilitasi kepada warga binaan pemasyarakatan sehingga hal tersebut dan dinilai cukup efektif dalam mengantisipasi agar Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru tidak menjadi tempat pembelajaran kejahatan.

**Kata Kunci :** Antisipasi, Kejahatan, Pembelajaran

## PENDAHULUAN

Kejahatan ataupun penyimpangan adalah bentuk persoalan yang terus menerus dihadapi oleh manusia sejak zaman dahulu dari kurun waktu yang lama hingga sekarang. Masyarakat pada umumnya tidak menghendaki adanya tindakan atau perilaku kriminal karena merupakan penyimpangan nilai dan norma yang ada di masyarakat.<sup>1</sup> Nilai dan norma yang mestinya dijunjung tinggi justru dilanggar dan pelaku menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat.

Membahas tentang kejahatan merupakan fakta yang terus terjadi realitanya dan tidak bisa dielakkan atau dipisahkan dari kehidupan manusia. Kejahatan yang ada dan timbul didalam atau ditengah kehidupan manusia dapat menyebabkan rasa tidak nyaman atau keresahan dari dalam diri manusia itu sendiri. Sehingga secara sadar ataupun tidak manusia akan melakukan cara apapun untuk mempertahankan dirinya atau mencari perlindungan diri terhadap kejahatan.

Jika melihat dari sudut pandang kriminologi kejahatan dapat diartikan sebagai pelaku yang telah diputuskan oleh pengadilan, dan perbuatan yang melanggar norma dan aturan, pelaku yang ditahan, perbuatan dan tindakan yang menimbulkan reaksi – reaksi sosial.<sup>2</sup> Akibat dari adanya kejahatan yang juga menimbulkan pelaku, korban, dan reaksi masyarakat, salah satu bentuknya yaitu reaksi formal terhadap kejahatan. Dapat dikatakan lembaga pemasyarakatan atau yang terlebih dahulu lebih dikenal dengan sebutan penjara adalah institusi yang merupakan bentuk terhadap penanganan terhadap tindak kejahatan yang telah diciptakan oleh negara itu sendiri guna bertujuan untuk terjadinya perubahan atau transformasi oleh pelaku kejahatan menjadi orang yang dapat diterima kembali oleh masyarakat serta menjadi warga negara yang baik lagi.

Lembaga Pemasyarakatan atau yang dikenal dengan Lapas adalah instansi terakhir dalam melakukan pembinaan narapidana serta harus diperhatikan dengan sungguh – sungguh – kepentingan dan hak warga binaan pemasyarakatan yang bersangkutan.<sup>3</sup> Tujuan lembaga pemasyarakatan yaitu agar setiap orang yang memasukinya menjadi kembali warga negara yang memiliki kepribadian baik dan bertanggung jawab, dimana didalam lembaga pemasyarakatan ini ditanamkan nilai – nilai yang dapat merubah *mindset* merubah pikiran narapidana, hal itu berupa pemberian pendidikan ataupun konseling, pendidikan agama, pendidikan yang bersifat formal, dan keterampilan. Hal ini dilakukan berupa bentuk pembekalan atau intervensi moral terhadap narapidana agar mampu menjalani kehidupan yang normal tanpa kembali menjadi residivis.

Pembinaan merupakan tujuan utama yang dilakukan terhadap warga binaan, dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan yang dilakukan oleh dasar sistem, kelembagaan dan tata cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari adanya sistem pembinaan yang ada didalam sistem peradilan pidana Indonesia. Maka dari itu dipersiapkanlah serangkaian program pembinaan yang dilakukan terhadap jenis atau klasifikasi jenis kelamin, pendidikan, agama, serta tindak pidana yang telah dilakukan. Pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana ini dilakukan berdasarkan kesesuaian terhadap lama hukuman yang diterima oleh narapidana atau warga binaan tersebut agar sesuai dengan tujuan dilakukannya pembinaan tersebut.<sup>4</sup>


Seseorang yang pernah masuk kedalam lembaga pemasyarakatan dan tidak melakukan kejahatannya lagi serta tidak masuk lagi kedalam lembaga pemasyarakatan merupakan suatu bentuk keberhasilan dari proses yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan. Namun pada beberapa kasus sering pula terjadi warga binaan atau narapidana yang telah menjalani masa hukumannya kembali memasuki lembaga pemasyarakatan karena kembali melakukan tindak kejahatan dan hal ini menjadi siklus kriminal yang terjadi berulang. Berikut ini merupakan jumlah warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru :

<sup>1</sup>Muhlis, A., & Norkholis. (2016). Analisis Tindakan Sosial Max Weber Dalam Tradisi Pembacaan Kitab Mukhtashar Al-Bukhari. *Jurournal Living Hadis*, 1(2), 243–260.

<sup>2</sup>Adang, Yesmil Anwar, *Kriminologi*, Bandung : Refika Aditama, 2010, hal 2

<sup>3</sup>Kasmanto Rinaldi, S. H. *Pembinaan dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan*. Cendikia Mulia Mandiri. (2021). Hal 3

<sup>4</sup>Prayoga, Ilham. *Kebijakan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan Dalam Pengusulan Pemberian Asimilasi Terhadap Narapidana Pada Saat Pandemi Covid – 19*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik : Universitas Islam Riau. 2021. Hal 8

**Grafik 1.** Jumlah Warga Keluar Masuk Lapas Tahun 2017-2020

Sumber: *Lapas Kelas IIA Pekanbaru, 2020*

Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwasanya jumlah warga binaan yang ditampung dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru yang menunjukkan pada tahun 2017 warga binaan yang masuk sebanyak 51 orang, yang keluar sebanyak 482 orang, sedangkan residivis yakni sebanyak 29 orang, kemudian pada tahun 2018 terdapat sebanyak 60 orang wargabinaan masuk, wargabinaan keluar 431 orang, dan residivis sebanyak 18 orang. Kemudian pada tahun 2019 tercatat wargabinaan yang masuk sebanyak 29 orang, yang keluar sebanyak 424 orang, dan residivis sebanyak 25 orang. Terakhir pada tahun 2020, wargabinaan yang masuk sebanyak 21 orang, yang keluar sebanyak 427 orang, sementara residivis sebanyak 13 orang.

Berdasarkan data, tidak sedikit yang menjadi residivis. Residivis Mantan narapidana seharusnya tidak mengulangi tindak kejahtannya karena sudah mendapatkan pembinaan selama menjalani masa hukuman di dalam lembaga pemasyarakatan. Lapas selaku lembaga legal yang membina lembaga pemasyarakatan seharusnya dapat menjadi alternatif perbaikan moral dan diri bagi para narapidana yang ada di dalamnya.

Dengan melihat banyaknya kasus-kasus pengulangan kejahatan atau residivis, secara singkat kita dapat melihat bahwa lembaga pemasyarakatan yang notabene melakukan pembinaan terhadap warga binaan tidak selalu berhasil dalam melakukan tugasnya. Hal ini juga disinyalir ketika didalam lembaga pemasyarakatan warga binaan atau narapidana melakukan interaksi sesama didalamnya dan memungkinkan juga untuk melakukan pembelajaran tentang trik modus kejahatan lainnya. Hal itu karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan lainnya. Interaksi sosial merupakan suatu ikatan perorangan atau kelompok yang mana perilakunya berpengaruh pada orang atau kelompok lainnya, dan sebaliknya<sup>5</sup>

Hal bertepatan dengan *differential association* berpendapat bahwasanya perilaku kriminal atau pelaku tindak kejahatan merupakan sesuatu yang dipelajari dalam lingkungan sosial dan bukan sesuatu atau bawaan dari lahir dalam artian kejahatan dipelajari dengan berbagai cara.<sup>6</sup> Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimanaantisipasi lembaga

<sup>5</sup>Ginintasari, R. Komunikasi. Tersedia: [http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR.\\_PSIKOLOGI/195009011981032-Rahayu\\_Ginintasari/Komunikasi.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PSIKOLOGI/195009011981032-Rahayu_Ginintasari/Komunikasi.pdf). (2012). Hal 17

<sup>6</sup>Adang, Yesmil Anwar. *Sosiologi Untuk Universitas*. Bandung : Refika Aditama. 2013. Hal 7

pemasyarakatan agar tidak menjadi tempat pembelajaran kejahatan, khususnya di Lapas Kelas IIA Pekanbaru. Berdasarkan hal tersebut penulis mengangkat judul penelitian yaitu “Antisipasi Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Tempat Pembelajaran Kejahatan”.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Menurut J.R. Raco, penelitian kualitatif mewajibkan penulis untuk dapat terlibat langsung dalam proses penelitian tersebut, baik dalam pengumpulan data melalui metode wawancara atau observasi, begitu juga dengan analisa data.<sup>7</sup> Adapun Melizer, Reynold dan Petras mengatakan seluruh penelitian kualitatif dalam beberapa hal mengangkat perspektif fenomenologis yang memiliki arti, seorang peneliti harus memahami makna dari sesuatu peristiwa serta interaksi untuk biasa di situasi tertentu.<sup>8</sup>

Lokasi penelitian yang peneliti pilih dalam penelitian ini ialah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, alasan penulis tertarik melakukan penelitian disini, yang pertama masih banyaknya Warga Binaan Pemasyarakatan (Residivis), sehingga menarik perhatian peneliti untuk mencari tahu apa dan bagaimana sebenarnya yang terjadi di dalam Lapas sehingga menimbulkan banyaknya residivis. Adapun subjek dalam penelitian ini yaitu :

**Tabel 1.** Subjek Penelitian

No	Keterangan	Key Informan	Informan
1.	Kasi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik	1	-
2.	Kepala Urusan Umum	1	-
3.	Warga Binaan Pemasyarakatan	-	2
Jumlah		2	2

**Sumber:** Modifikasi Penulis, 2022

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :

### 1. Observasi

Observasi (*observation*) atau pengamatan adalah pengdeskripsian berkaitan dengan tingkah laku dan kejadian yang berkaitan dengan rangkaian penelitian.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi ke Lapas Kelas IIA Pekanbaru.

### 2. Wawancara

Wawancara merupakan rangkaian pengumpulan data atas dasar percakapan yang dilakukan terhadap narasumber penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada Kasi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Urusan Umum, dan 2 orang wargabinaan permasyarakatan.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan agar penulis mendapat data langsung dari tempat penelitian berlangsung, dalam penelitian ini dokumentasi berupa foto dan juga berkas terkait jumlah wargabinaan.

Teknik analisis data menurut Bogdan dan Biklen (1992) merupakan proses mencari dan menata secara terstruktur catatan hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi untuk meningkatkan penelitian tentang kasus yang diteliti. Dalam analisis data memiliki proses reduksi data yang artinya memilah dan mengkategorikan data sesuai dengan kebutuhan penelitian.<sup>10</sup>

<sup>7</sup>Raco, J. R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. (2010). Hal 2

<sup>8</sup>Rinaldi, K. P Penerapan Restorative Justice Pada Proses Perdamaian Pelaku Dan Korban Atas Kerugian Dalam Proses Persalinan (Studi Kasus Rs X di Duri). *Jurnal Hukum Das Sollen*, 6(2), (2021). Hal 46-61.

<sup>9</sup>Suyanto, B., & Sutinah. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP. (2007). Hal 19

<sup>10</sup>Rukajat, A, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitatif Research Approach)*. Yogyakarta: Deepublish. . (2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Lapas Kelas IIA Pekanbaru mengenai antisipasi lembaga pemasyarakatan sebagai tempat pembelajaran kejahatan, maka hasil penelitian ini yaitu :

1. Upaya yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru untuk mengantisipasi agar Lapas tidak menjadi tempat belajar kejahatan adalah dengan melakukan upaya maksimal pada pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana atau warga binaan, hal tersebut meliputi pembinaan kepribadian dan kemandirian.
2. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru pembinaan dilakukan dengan cara menempatkan wargabinaan didalam satu kamar sel sebanyak tiga puluh hingga empat puluh orang. Hal ini merupakan salah satu faktor pendorong lembaga pemasyarakatan sebagai tempat pembelajaran karena adanya interaksi individu dengan individu atau kelompok.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh maka dilakukan analisis menggunakan teori *differential association*, yang mana dalam teori ini dapat menjelaskan bagaimana lembaga pemasyarakatan atau lapas dapat menjadi tempat pembelajaran kejahatan. Jika dianalisis menggunakan teori Edwin Sutherland tentang *Differential Association*, Sutherland menjelaskan bagaimana suatu proses tingkah laku kejahatan dipelajari dengan cara berinteraksi, teori ini menjelaskan bahwasanya tingkah laku kejahatan itu dipelajari melalui interaksi sosial seseorang.

*Differential Association* sebagai teori yang digunakan untuk menjelaskan proses pembelajaran interaksi yang dilakukan didalam Lembaga Pemasyarakatan yang dilakukan oleh narapidana sehingga lembaga pemasyarakatan menjadi tempat pembelajaran kejahatan. *Differential Association* dari Sutherland mengemukakan proses belajar tingkah laku kriminal melalui interaksi sosial, *Differential Association* didasarkan pada sembilan proposisi, yaitu:

1. *Criminal behavior is learned* (kejahatan itu dipelajari).
2. *Criminal behavior is learned in interection with other person in process of communication* (perilaku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dengan proses komunikasi).
3. *The principal part of the learning of criminal behavior occurs within intimatepersonal group* (bagian terpenting dari mempelajari tingkah laku kriminal adalah yang terjadi dalam kelompok orang yang dekat), keluarga, lingkungan, dan teman dekat mempunyai pengaruh besar dalam mempelajari perilaku menyimpang.
4. *When criminal behavior is learned, the learning includes techniques of committing the crime, which are sometimes very complicated, sometimes simple and the specific direction of motives, drives, rationalizations, and attitudes* (ketika tingkah laku kejahatan dipelajari, pembelajaran itu termasuk (a) teknik melakukan kejahatan, yang terkadang sulit, kadang mudah. (b) arah khusus dari motif-motif, dorongan-dorongan, segala bentuk rasionalisasi dan sikap-sikap).
5. *The specific direction of motives and drives is learned from definitions of the legal codes as favorable or unfavorable* (arah khusus dari motif-motif dan dorongan itu dipelajari melalui defenisi dari aturan hukum apakah iya menguntungkan atau tidak), tidak semua masyarakat kita setuju bahwa peraturan itu penting dan harus ditaati, sebagian masyarakat menganggap bahwa peraturan itu tidaklah penting.
6. *A person becomes delinquent because of an excess of definition favorable to violation of law over defenitions unfavorable to violation of the law* (seseorang menjadi menyimpang dan melakukan kejahatan karena penjelasan yang menguntungkan untuk melanggar hukum lebih dari penjelasan yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum, pembelajaran mengenai tingkah laku kriminal bukanlah semata-mata pengaruh dari persoalan berteman dengan teman yang buruk, tetapi mempelajari tingkah laku kriminal tergantung pada berapa banyak penjelasan yang kita pelajari yang menguntungkan untuk melanggar hukum sebagai lawan dari penjelasan yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum.
7. *Differential Associations may vary in frequency, duration, priority, and intensity* (assosiasi differensial itu beragam dalam satu jaringan, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya). Tingkat dari Asosiasi Differensial seseorang yang akan mengakibatkan kriminalitas berkaitan dengan jaringan kontak yang dimiliki, berapa lamanya, dan arti dari asosiasi kepada perorangan.
8. *The procces of learning criminal behavior association and anti-criminal patterns involves all of*

*the mechanism that are involved in any other learning* (proses belajar tingkah laku kejahatan melalui perkumpulan dengan pelaku kriminal dan orang yang bukan pelaku kejahatan melibatkan semua mekanisme yang ada di setiap pembelajaran kejahatan yang lain). Mempelajari perilaku kejahatan sama dengan mempelajari bentuk-bentuk tingkah laku biasa dan tidak hanya sebuah permasalahan pandangan dan percontohan.

9. *While criminal behavior is an expression of general needs and values, it is not explained by those needs and values, since non-criminal behavior of the same needs and values* (perilaku kejahatan merupakan bagian dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai secara umum, perilaku kejahatan itu tidak dijelaskan oleh kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum, karena perilaku yang bukan kejahatan juga diungkapkan dari kebutuhan-kebutuhan (Santoso, 2001; 74-77).

Merujuk pada sembilan teori Edwin Sutherland tentang *Differential Association*, terdapat beberapa bagian yang sesuai dengan temuan data di lapangan, tingkah laku kejahatan dipelajari oleh narapidana dengan cara berinteraksi dengan narapidana lainnya. Interaksi yang intense menyebabkan narapidana bertukar informasi terkait cara-cara melakukan kejahatan. Sehingga tercipta suatu pembelajaran dari satu atau dua pihak. Hal ini biasanya dikarenakan interaksi sering antara satu narapidana dengan lainnya dikarenakan jarang dilakukan pindah sel sehingga orang-orang didalam sel hanya itu saja, dan maka terjalin la kedekatan antara mereka karena proses penahanan yang lama.

Selain itu, berbicara mengenai upaya Lapas Kelas IIA Pekanbaru, dapat dianalisa menggunakan teori strategi pencegahan kejahatan. Secara umum Pencegahan Kejahatan adalah berbagai upaya yang ditunjukkan untuk mengontrol dan meredakan perilaku atau tindakan kriminal. Setiap upaya Pencegahan Kejahatan ditunjukkan sebelum tindak kejahatan itu terjadi, yaitu dengan cara mempersempit peluang untuk terjadinya kejahatan. Dalam strategi pencegahan kejahatan dibagi lagi menjadi 3 antara lain yaitu :

1. Pencegahan kejahatan Primer ialah menggambarkan sebagai kebijakan yang mengatasi (factor resiko) dalam upaya umum yang terkait dengan kecenderungan kejahatan. Upaya pencegahan kejahatan primer ini ada berhubungan dengan cara menyingkirkan pengaruh lingkungan, sosial dan fisik yang memudahkan terjadinya perilaku menyimpang.
2. Pencegahan kejahatan Sekunder ialah menggambarkan sebagai kebijakan yang menargetkan situasi dimana lingkungan atau orang yang dinilai sebagai pihak atau bentuk yang (beresiko).
3. Pencegahan kejahatan tersier ialah menggambarkan sebagai strategi yang dapat mencegah residivisme dengan mengatasi kebutuhan (pelaku) yang dapat membantu mereka dengan reintegrasi sosial mereka. Pencegahan tersebut berfokus kepada jenis kegiatan yang mencegah kejahatan yang dilakukan oleh badan-badan resmi pemerintah.

Merujuk pada teori strategi pencegahan kejahatan upaya atau antisipasi yang dilakukan oleh Lapas Kelas IIA Pekanbaru yaitu terdiri dari pencegahan primer dan sekunder. Pencegahan primer berupa upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru dalam mengantisipasi lapas menjadi tempat pembelajaran kejahatan adalah dengan cara mengganti narapidana dalam satu blok atau ruangan secara acak hal ini dilakukan agar narapidana tidak menjalin komunikasi intense dengan narapidana lainnya, sehingga pertukaran secara acak diperlukan agar meminimalisir lapas sebagai tempat pembelajaran kejahatan. Selain itu, lapas juga memaksimalkan petugas yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru dalam memberikan pembinaan terhadap narapidana atau warga binaan pemasyarakatan yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

Pencegahan sekunder berupa pemberian pembinaan kepribadian dan kemandirian yang dilakukan oleh Lapas Kelas IIA Pekanbaru. Pembinaan kepribadian yang dilakukan termasuk rehabilitasi yaitu persiapan yang diberikan kepada narapidana atau warga binaan pemasyarakatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru ini, dengan memberikan keterlibatan meliputi kepercayaan dan penanaman nilai dan norma keagamaan, serta akses untuk melakukan berhubungan dengan pihak keluarga ataupun kerabat.

Selanjutnya tahapan yang dilakukan adalah pelaksanaan yang termasuk kedalam preposisi 2, hal ini meliputi pembinaan kemandirian yang akan dilakukan kemudian diberikan kepada narapidana atau warga binaan pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA

Pekanbaru, seperti data yang telah diperoleh berdasarkan observasi dan wawancara maka hal ini meliputi keterlibatan narapidana atau warga binaan pemasyarakatan dalam melakukan pembekalan atas dirinya yaitu keterampilan dalam beternak, memiliki keterampilan *barbershop* dan *bakery*. Selanjutnya dilakukan tahap lanjutan untuk melihat perkembangan dilaksanakannya pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan dinilai dari apakah narapidana atau warga binaan pemasyarakatan tersebut dapat menerapkan atau melibatkan dirinya dalam kehidupan masyarakat (kontribusi), dan apabila masyarakat gagal menerima mantan narapidana tersebut maka akan menimbulkan kembali rasa gagal yang dimiliki oleh narapidana sehingga melakukan tindak kejahatan (resedivis).

## KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana antisipasi yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan agar Lapas tidak dijadikan sebagai tempat pembelajaran kejahatan oleh narapidana atau warga binaan pemasyarakatan, maka dari itu penelitian ini dilaksanakan dikota Pekanbaru dengan lebih spesifik pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA. Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya berdasarkan data temuan yang telah diperoleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru mengalami *overcrowded* dan untuk memaksimalkan untuk ketertiban penjagaan dan keamanan maka ditekankanlah upaya pembinaan yang diberikan kepada narapidana atau warga binaan pemasyarakatan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa upaya yang dilakukan dalam mengantisipasi lembaga pemasyarakatan menjadi tempat pembelajaran kejahatan, antara lain yaitu dengan cara melakukan pembinaan, memaksimalkan jumlah petugas lapas, atau mengganti narapidana di dalam blok atau sel setiap beberapa periode waktu tertentu Merujuk pada teori *differential association*, tingkah laku kejahatan dipelajari oleh narapidana dengan cara berinteraksi dengan narapidana lainnya. Interaksi yang intense menyebabkan narapidana bertukar informasi terkait cara-cara melakukan kejahatan. Sehingga tercipta suatu pembelajaran dari satu atau dua pihak. Hal ini biasanya dikarenakan interaksi sering antara satu narapidana dengan lainnya dikarenakan jarang dilakukan pindah sel sehingga orang-orang didalam sel hanya itu saja, dan maka terjalin la kedekatan antara mereka karena proses penahanan yang lama.

Jika dilihat dari teori strategi pencegahan kejahatan upaya atau antisipasi yang dilakukan oleh Lapas Kelas IIA Pekanbaru yaitu terdiri dari pencegahan primer dan sekunder dengan cara mengganti narapidana dalam satu blok atau ruangan secara acak hal ini dilakukan agar narapidana tidak menjalin komunikasi intense dengan narapidana lainnya, sehingga pertukaran secara acak diperlukan agar meminimalisir lapas sebagai tempat pembelajaran kejahatan serta berupa pemberian pembinaan kepribadian dan kemandirian yang dilakukan oleh Lapas Kelas IIA Pekanbaru. Pembinaan kepribadian yang dilakukan termasuk rehabilitasi yaitu persiapan yang diberikan kepada narapidana atau warga binaan pemasyarakatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

Adapun saran dalam penelitian ini yaitu :

1. Kepada setiap petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru agar tetap kompak dan harmonis dalam menjalankan tugasnya, dan membangun interaksi serta komunikasi yang baik dengan setiap masyarakat yang ada didalam Lembaga Pemasyarakatan agar terlaksananya keadaan yang aman, kondusif, dan maksimal dalam pelaksanaannya.
2. Kepada narapidana atau warga binaan pemasyarakatan agar mendukung segala bentuk kegiatan dan upaya pembinaan serta rehabilitasi yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan.

Pemerintah, kepolisian, keluarga dan masyarakat lainnya merangkul atau menerima setiap mantan narapidana atau warga binaan pemasyarakatan yang telah menyelesaikan proses pembinaan dirinya di Lembaga Pemasyarakatan guna menciptakan rasa percaya diri yang dimiliki oleh mantan terpidana tersebut.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih diberikan kepada Lapas Kelas IIA Pekanbaru, khususnya Kepala Lapas Kelas IIA Pekanbaru, Kasi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Urusan Umum, petugas Lapas, dan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah turut andil dalam membantu penelitian ini sehingga dapat selesai dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para pihak yang turut hadir dalam proses penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adang, Yesmil Anwar. 2010. *Kriminologi*. Bandung : Refika Aditama
- Adang, Yesmil Anwar. 2013. *Sosiologi Untuk Universitas*. Bandung : Refika Aditama
- Ginintasari, R. (2012). Komunikasi. *Tersedia: [http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR.\\_PSIKOLOGI/195009011981032-Rahayu\\_Ginintasari/Komunikasi.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PSIKOLOGI/195009011981032-Rahayu_Ginintasari/Komunikasi.pdf)*.
- Kasmanto Rinaldi, S. H. (2021). *Pembinaan dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Muhlis, A., & Norkholis. (2016). Analisis Tindakan Sosial Max Weber Dalam Tradisi Pembacaan Kitab Mukhtashar Al-Bukhari. *Jurounal Living Hadis*, 1(2), 243–260.
- Prayoga, Ilham. 2021. *Kebijakan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan Dalam Pengusulan Pemberian Asimilasi Terhadap Narapidana Pada Saat Pandemi Covid – 19*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik : Universitas Islam Riau
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Rinaldi, K. (2021). P Penerapan Restorative Justice Pada Proses Perdamaian Pelaku Dan Korban Atas Kerugian Dalam Proses Persalinan (Studi Kasus Rs X di Duri). *Jurnal Hukum Das Sollen*, 6(2), 46-61.
- Rinaldi, K., & Ardianto, J. (2022). The Effect Of Thief Labeling On Youths. *International Journal Of Social Science*, 1(6), 869-872.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitatif Research Approach)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Suyanto, B., & Sutinah. (2007). *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP